



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan disiplin masyarakat dalam menegakkan protokol kesehatan pada masa pandemi *covid-19* perlu penerapan sanksi yang tegas, sehingga perlu adanya Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42,) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
- 12 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
- 14 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bagi perorangan :
 1. teguran lisan;
 2. mengucapkan teks Pancasila;
 3. menyanyikan salah satu lagu nasional;
 4. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan/atau
 5. penghentian kegiatan.
 - b. bagi pelaku usaha, penyelenggara kegiatan, pengelola atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. penghentian sementara kegiatan usaha;
 4. penghentian tetap kegiatan; dan/atau

5. pencabutan izin usaha .

2. Ketentuan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 7A

- (1) Penjatuhan sanksi administrasi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1 diberikan apabila pelaku usaha, penyelenggara kegiatan, pengelola atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum tidak menyediakan sarana protokol kesehatan *covid 19* dan dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan.
- (2) Penjatuhan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. teguran pertama diberikan kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak menerima teguran lisan;
 - b. teguran kedua diberikan kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak menerima teguran pertama; dan
 - c. teguran ketiga diberikan kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak menerima teguran kedua.
- (3) Penjatuhan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 diberikan kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan teguran ketiga dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.
- (4) Penjatuhan sanksi administrasi berupa penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 4 diberikan paling cepat 3 (tiga) hari kalender kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang masih tetap melanggar protokol kesehatan *covid 19* sejak penghentian sementara kegiatan.

- (5) Penjatuhan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 5 diberikan paling cepat 3 (tiga) hari kalender kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang masih tetap melanggar protokol kesehatan *covid 19* sejak penghentian tetap izin.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Januari 2021

BUPATI WONOGIRI

ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

Pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH, M. Hum

NIP. 19740519 199903 2 007

